



PUTUSAN

NOMOR : 0023/Pdt.G/2013/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 4 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0023/Pdt.G/2013/PA Mw tanggal 4 Februari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0023 /Pdt.G/2013 /PA Mw



Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/05/X/1996, tertanggal 12 Oktober 1996

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 16 tahun, dan terakhir Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama: 1) xxxxx, perempuan, umur 16 tahun, 2) xxxxx, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, namun pada tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kesefahaman dari segi keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada tahun 2010 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Manokwari, akan tetapi Pemohon mencabut permohonan Pemohon tersebut dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun dan dapat dipertahankan
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi lagi karena Termohon tetap tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, dan bahkan Pemohon mendengar dari tetangga bahwa Termohon sering berjalan sama-sama dengan laki-laki lain, jika Pemohon menanyakan hal tersebut malah Termohon marah-marah dan tidak mengakui perbuatannya yang membuat Pemohon sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0023 /Pdt.G/2013 /PA Mw



5. Bahwa pada bulan Januari 2013, Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon mencari keberadaan Termohon, lalu Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kampung Desay, Distrik Prafi, lalu Pemohon menelpon lewat HP dan mengajak agar Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon yang membuat Pemohon semakin curiga atas kepergian Termohon tersebut, kemudian Pemohon menyelidiki hubungan dengan laki-laki yang sering bersama dengan Termohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Pebruari 2013, pada saat Pemohon mendapatkan Termohon berjalan sama-sama dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak kenal namanya dan baru ketemu malam itu sekitar jam 10.00 malam, yang membuat Pemohon yakin bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Termohon, namun Termohon tetap tidak mengakui dan mengatakan laki-laki tersebut adalah teman Termohon, membuat Pemohon semakin sakit hati atas perilaku Termohon dan Pemohon memilih bercerai dengan Termohon
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan manasihati Termohon, akan tetapi kesabaran dan nasihat Pemohon tidak berhasil, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan dan menasihati Termohon, namun tidak berhasil
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor: 0023/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 28 Februari 2013 serta tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 110/05/X/1996 tertanggal 12 Oktober 1996 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0023 /Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pada bulan Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah bersaha mengajak Pemohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013 disebabkan Pemohon melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki selingkuhannya di malam hari dan Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0023 /Pdt.G/2013 /PA Mw



2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil dan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah menangkap Termohon berboncengan dengan selingkuhannya pada saat malam hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat di laksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian berdasarkan alasan pada pokoknya sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berjalan dengan laki-laki lain dan pada bulan Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya, kemudian puncaknya bulan Februari 2013 Termohon mendapat Termohon bersama laki-laki pada jam 10 malam, namun Termohon tidak mengakui itu selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0023 /Pdt.G/2013 /PA Mw



Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon sering meminta Pemohon untuk diceraikan dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 283 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1996;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, malah Termohon selalu meminta Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, karena Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon untuk tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0023 /Pdt.G/2013 /PA Mw



pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHL.** sebagai Hakim Ketua, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHL.** dan **RUHAYATUN, SHL.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

FAHRI LATUKAU, SHI

ttd

2. ROHAYATUN, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 440.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 531.000,00 |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)